

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 36 TAHUN 2022


TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan rencana strategis perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, perlu penyesuaian terhadap pedoman dalam pelaksanaannya;
 - bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, telah menimbulkan perubahan terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - bahwa Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, perlu dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi saat ini;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
			

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
15. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 34);

KABID	PERANGKAT DAERAH PEMERKARGA	ASISTEN I	SEKDA
			

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 34) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dokumen Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 terdiri dari ;
1. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 2. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat;
 3. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 5. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat;
 7. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat;
 8. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat;
 9. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 10. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;
 13. Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 14. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
 15. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
 16. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat;
 17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat;
 18. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat;
 19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat;
 20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat;
 21. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat;
 22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat;
 23. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat;
 24. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat;
 25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat;
 26. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
 27. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
 28. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat;
 29. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH	ASISTEN I	SEKDA
			

30. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
31. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat;
32. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat;
33. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat;
34. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat;
35. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;
36. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat;
37. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;


(2) Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perubahan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 22 Juni 2022
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 22 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 36